



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2018 Nomor 1 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 2

Anggaran Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 935.625.834.418,- bertambah sebesar Rp. 120.621.548.730,- dari semula sebesar Rp.815.004.285.688,- yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp.76.804.641.200,- bertambah sebesar Rp. 2.669.895.082,- dari semula Rp. 74.134.746.118,-;
- b. Pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp. 827.031.808.409,- bertambah sebesar Rp. 111.000.988.839,- dari semula Rp. 716.030.819.570,-; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan sebesar Rp. 31.789.384.809,- bertambah sebesar Rp. 6.950.664.809,- dari semula Rp. 24.838.720.000,-

Pasal 3

Anggaran Perubahan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp. 74.134.746.118,- bertambah sebesar Rp. 2.669.895.082,- dari semula sebesar Rp. 76.804.641.200,-, yang terdiri atas :

- a. Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp. 27.797.500.000,- tidak mengalami perubahan;
- b. Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp. 6.680.334.224,- bertambah sebesar Rp. 1.864.420.168,- dari semula Rp. 4.815.914.056,-;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan direncanakan sebesar Rp. 4.856.440.070,- bertambah sebesar Rp. 206.440.070,- dari semula Rp. 4.650.000.000,-; dan
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah direncanakan sebesar Rp. 37.470.366.906,- bertambah sebesar Rp. 599.034.844,- dari semula Rp. 36.871.332.062,-.

Pasal 4

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 27.797.500.000,- tidak mengalami perubahan, yang terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;

- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi Dan Bangunan P2; dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 100.750.000,- tidak mengalami perubahan.
 - (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,- tidak mengalami perubahan.
 - (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 26.000.000,- tidak mengalami perubahan.
 - (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 373.750.000,- tidak mengalami perubahan.
 - (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,- tidak mengalami perubahan.
 - (7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 4.550.000.000,- tidak mengalami perubahan.
 - (8) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 7.000.000,- tidak mengalami perubahan.
 - (9) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,- tidak mengalami perubahan.
 - (10) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 290.000.000,- tidak mengalami perubahan.
 - (11) Pajak Bumi dan Bangunan P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 3.700.000.000,- tidak mengalami perubahan.
 - (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,- tidak mengalami perubahan.

Pasal 5

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.680.334.224,- bertambah sebesar Rp. 1.864.420.168,- dari semula Rp. 4.815.914.056,-, yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Jasa Umum; dan
 - b. Retribusi Jasa Usaha.

- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.769.114.924,- bertambah sebesar Rp.1.864.420.168,- dari semula sebesar Rp. 3.904.694.756,-.
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 651.219.300,- tidak mengalami perubahan.

Pasal 6

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.856.440.070,- bertambah sebesar Rp. 206.440.070,- dari semula sebesar Rp. 4.650.000.000,- , yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.

Pasal 7

- (1) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 37.470.366.906,- bertambah sebesar Rp. 599.034.844,- dari semula sebesar Rp. 36.871.332.062,-, terdiri atas :
 - a. Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Pendapatan Bunga;
 - e. Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - f. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
 - g. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - h. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
 - i. Pendapatan Dari Pengembalian;
 - j. Pendapatan BLUD;
 - k. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); dan
 - l. Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.550.000.000,- bertambah sebesar Rp. 1.200.000.000,- dari semula sebesar Rp. 350.000.000,-.
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 912.344.000,- bertambah sebesar Rp. 868.844.000,- dari semula sebesar Rp. 43.500.000,-.

- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.138.498.274,- bertambah sebesar Rp. 2.138.498.274,- dari semula sebesar Rp. 2.000.000.000,-.
- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.400.000.000,- bertambah sebesar Rp. 2.000.000.000,- dari semula sebesar Rp. 4.400.000.000,-.
- (6) Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.644.500.000,-;
- (7) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.400.000.000,- bertambah sebesar Rp. 1.250.000.000,- dari semula sebesar Rp. 150.000.000,-.
- (8) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 524.000.000,- bertambah sebesar Rp. 60.000.000,- dari semula sebesar Rp. 464.000.000,-.
- (9) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 31.000.000,- tidak mengalami perubahan.
- (10) Pendapatan Dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,- bertambah sebesar Rp. 185.000.000,- dari semula sebesar Rp. 15.000.000,-.
- (11) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 12.919.023.126,- berkurang sebesar Rp. 7.393.958.936,- dari semula sebesar Rp. 20.312.982.062,-.
- (12) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 6.520.439.505,- berkurang sebesar Rp. 937.910.495,- dari semula sebesar Rp. 7.458.350.000,-.
- (13) Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 1.230.562.000,- bertambah sebesar Rp. 1.228.562.000,- dari semula sebesar Rp. 2.000.000,-.

Pasal 8

Anggaran Perubahan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 827.031.808.409,- bertambah sebesar Rp. 111.000.988.839,- dari semula Rp. 716.030.819.570,-, yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp. 756.241.316.839,- bertambah sebesar Rp. 94.997.998.839,- dari semula Rp. 661.263.328,-; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah direncanakan sebesar Rp. 70.790.491.570,- bertambah sebesar Rp. 16.023.000.000,- dari semula Rp. 54.767.491.570,-.

Pasal 9

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp. 756.241.316.839,- bertambah sebesar Rp. 94.997.998.839,- dari semula Rp. 661.263.328,-, yang terdiri atas :
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah; dan
 - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 665.086.392.839,- bertambah sebesar Rp. 83.823.064.839,- dari semula Rp. 581.263.328.000,-.
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 29.857.710.000,- bertambah sebesar Rp. 9.857.710.000,- dari semula Rp. 20.000.000.000,-.
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 61.297.214.000,- bertambah sebesar Rp. 1.297.214.000,- dari semula Rp. 60.000.000.000,-.

Pasal 10

Anggaran Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan Pendapatan Hibah Dana BOS yang direncanakan sebesar Rp. 31.789.384.809,- bertambah sebesar Rp. 6.950.664.809,- dari semula Rp. 24.838.720.000,-.

Pasal 11

Anggaran perubahan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 947.049.036.980,- bertambah sebesar Rp. 71.705.739.037,- dari semula sebesar Rp. 875.343.297.943,- yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp. 698.443.698.010,- bertambah sebesar Rp. 38.712.801.242,- dari semula sebesar Rp. 659.730.896.768,-;

- b. Belanja Modal direncanakan sebesar Rp. 130.159.446.169,- bertambah sebesar Rp. 39.385.291.398,- dari semula sebesar Rp. 90.774.154.770,-;
- c. Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,- berkurang sebesar Rp. 3.850.000.000,- dari semula sebesar Rp. 4.850.000.000,-; dan
- d. Belanja Transfer direncanakan sebesar Rp. 117.445.892.802,- berkurang sebesar Rp. 2.542.353.603,- dari semula sebesar Rp. 119.988.246.405,-.

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp. 698.443.698.010,- atau bertambah sebesar Rp. 38.712.801.242,- dari semula sebesar Rp. 659.730.896.768 yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 343.272.169.390,- berkurang sebesar Rp. 7.624.340.619,- dari semula sebesar Rp. 350.896.510.009,-.
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 334.412.297.449,- bertambah sebesar Rp. 62.650,794.798,- dari semula sebesar Rp. 271.761.502.651,-.
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 18.239.678.671,- berkurang sebesar Rp. 12.911.936.937,- dari semula sebesar Rp. 31.151.615.608,-.
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.519.552.500,- berkurang sebesar Rp. 3.401.716.000,- dari semula sebesar Rp. 5.921.268.500,-.

Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 343.537.539.390,- berkurang sebesar Rp. 7.358.970.619,- dari semula sebesar Rp. 350.896.510.009,- yang terdiri atas :

- a. Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD Serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BOS.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 189.528.488.491,- berkurang sebesar Rp. 5.830.882.172,- dari semula sebesar Rp. 195.359.370.633,-.
 - (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 86.307.589.004,- berkurang sebesar Rp. 13.851.359.927,- dari semula sebesar Rp. 100.158.948.931,-.
 - (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 48.536.064.717,- bertambah sebesar Rp. 5.27.001.426,- dari semula sebesar Rp. 43.209.063.291,-.
 - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 13.766.784.254,- bertambah sebesar Rp. 2.768.384.254,- dari semula sebesar Rp. 10.998.400.000,-.
 - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 584.092.924,- bertambah sebesar Rp. 14.965.800,- dari semula sebesar Rp. 569.127.124,-.
 - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.601.600.000,- tidak mengalami perubahan.
 - (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 3.947.550.000,- bertambah sebesar Rp. 3.947.550.000,-.

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) direncanakan Rp. 334.412.297.449,- bertambah sebesar Rp. 62.650,794.798,- dari semula sebesar Rp. 271.761.502.651,- yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang;
- b. Belanja Jasa;
- c. Belanja Pemeliharaan;
- d. Belanja Perjalanan Dinas;
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain/Masyarakat;
- f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
- g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 55.344.767.269,- bertambah sebesar Rp. 8,726.779.877,- dari semula sebesar Rp. 46.617.987.392,-.
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 172.651.272.147,- bertambah sebesar Rp. 31.747.313.210,- dari semula sebesar Rp. 140.903.958.937,-.
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.800.475.731,- berkurang sebesar Rp. 3.185.473.258,- dari semula sebesar Rp. 11.985.948.989,-
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 39.967.864.833,00,- berkurang sebesar Rp. 933.242.267,- dari semula sebesar Rp. 40.901.107.100,-.
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 21.177.851.402,- bertambah sebesar Rp. 9.441.177.231,- dari semula sebesar Rp. 11.736.674.171,-.
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 18.187.174.005,- bertambah sebesar Rp. 16.653.174.005,- dari semula sebesar Rp. 1.534.000.000,-.
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 18.282.892.062,- bertambah sebesar Rp. 210.066.000,- dari semula sebesar Rp. 18.081.826.062,-.

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) direncanakan Rp. 18.239.678.671,- berkurang sebesar Rp. 12.911.936.937,- dari semula sebesar Rp. 31.151.615.608,-. yang terdiri atas :

- a. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - b. Belanja Hibah Dana BOS; dan
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 13.597.492.900,- bertambah sebesar Rp. 6.824.967.700,- dari semula sebesar Rp. 6.772.525.200,-.
- (3) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.887.815.363,- berkurang sebesar Rp. 19.736.904.637,- dari semula sebesar Rp. 23.624.720.000,-.
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 754.370.408,- dan tidak mengalami perubahan.

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) direncanakan Rp. 2.519.552.500,- berkurang sebesar Rp. 3.401.716.000,- dari semula sebesar Rp. 5.921.268.500,- yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga; dan
 - c. Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan Dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.443.330.500,- bertambah sebesar Rp. 294.012.000,- dari semula sebesar Rp. 2.149.318.500,-.
- (3) Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 76.222.000,- berkurang sebesar Rp. 145.728.000,- dari semula sebesar Rp. 221.950.000,-.
- (4) Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan Dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,- berkurang sebesar Rp. 3.550.000.000,- dari semula sebesar Rp. 3.550.000.000,-.

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp. 130.159.446.169,- bertambah sebesar Rp. 39.385.291.398,- dari semula sebesar Rp. 90.774.154.770,- terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan belanja modal atas tanah yang direncanakan sebesar Rp. 5.635.362.650,- bertambah sebesar Rp. 1.131.237.000,- dari semula sebesar Rp. 4.504.125.650,-.
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 35.033.581.275,- bertambah sebesar Rp. 28.002.561.185,- dari semula sebesar Rp. 7.031.020.090,-.
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 30.065.594.641,- berkurang sebesar Rp. 6.106.283.979,- dari semula sebesar Rp. 36.171.878.620,-.
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 55.963.920.228,- bertambah sebesar Rp. 13.062.734.578,- dari semula sebesar Rp. 42.901.185.650,-.
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.460.987.374,- bertambah sebesar Rp. 3.295.042.614,- dari semula sebesar Rp. 165.944.760,-.

Pasal 18

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar sebesar Rp. 1.000.000.000,- berkurang sebesar Rp. 3.850.000.000,- dari semula sebesar Rp. 4.850.000.000,-.

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp. 117.445.892.802,- berkurang sebesar Rp. 2.542.353.603,- dari semula sebesar Rp. 119.988.246.405,- terdiri atas :

- a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan;
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.446.282.062,- bertambah sebesar Rp. 184.940.657,- dari semula sebesar Rp. 3.261.341.405,-.
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 113.999.610.740,- berkurang sebesar Rp. 2.727.294.260,- dari semula sebesar Rp. 116.726.905.000,-.

Pasal 20

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 11.423.202.562,- berkurang sebesar Rp. 48.915.809.693,- dari semula sebesar Rp.60.339.012.255,-, yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 21

- (1) Anggaran perubahan Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.423.202.562,- berkurang sebesar Rp. 54.915.809.693,- dari semula sebesar Rp. 66.239.012.255,-, yang terdiri atas :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; dan
 - b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.323.202.562,- berkurang sebesar Rp. 54.915.809.693,- dari semula sebesar Rp. 66.239.012.255,-.
- (3) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,- tidak mengalami perubahan.

Pasal 22

Anggaran perubahan Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b yang semula direncanakan untuk penyertaan modal daerah sebesar Rp. 6.000.000.000,- berkurang sebesar Rp. 6.000.000.000,- menjadi Rp. 0,-.

Pasal 23

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/ (defisit) sebesar Rp. 11.423.202.562,- berkurang sebesar Rp. 48.915.809.693,- dari semula sebesar Rp.60.339.012.255,-.
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar 11.423.202.562,- berkurang sebesar Rp. 48.915.809.693,- dari semula sebesar Rp.60.339.012.255,-.

Pasal 24

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Barat ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan,Belanja,dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja,dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

Pasal 25

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 24 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 28 Oktober 2021

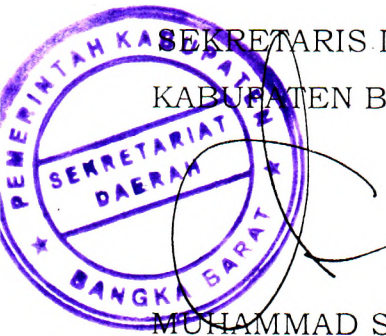
BUPATI BANGKA BARAT,



H. SUKIRMAN

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 28 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,



MUHAMMAD SHOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 12 SERI A